



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 214/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **FERA FIRASATI NATALIA;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 25 Desember 1979;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Perum Binagriya Blok A Jalan Pala Nomor 107  
RT. 005/ RW. 012 Kelurahan Medono,  
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota  
Pekalongan;

Selanjutnya di sebut **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 28 November 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 28 November 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 28 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 28 November 2022 dibawah Register Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya,

1. Bahwa anak pemohon bernama ALYA ZAFIRA NABILA lahir di Pekalongan pada tanggal 04 April 2011 anak kesatu Perempuan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri WAHYU SETIADI dan FERA FIRASATI N sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1363/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 28 April 2011;

2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama FERA FIRASATI N yang benar adalah FERA FIRASATI NATALIA;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1363/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 28 April 2011 yaitu dari yang tertulis **FERA FIRASATI N** yang benar adalah **FERA FIRASATI NATALIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375016512790009 atas nama FERA FIRASATI NATALIA, diberi tanda P.1;
2. Foto *copy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1363/2011 atas nama ALYA ZAFIRA NABILA tanggal 28 April 2011, diberi tanda P.2;
3. Foto *copy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 270/DSP/1988 atas nama FERA FIRASATI NATALIA tanggal 2 Juni 1988, diberi tanda P.3;
4. Foto *copy* Kartu Keluarga Nomor 3375010708070203 atas nama Kepala Keluarga WAHYU SETIADI tanggal 7 Oktober 2021, diberi tanda P.4;
5. Foto *copy* Kutipan Akta Nikah Nomor 520/19/VIII/2006 antara WAHYU SETIADI dengan FERA FIRASATI N tanggal 8 Agustus 2014, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT SOFIARAHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik dari Pemohon;

*Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN PkI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama FERA FIRASATI NATALIA dan memiliki seorang suami yang bernama WAHYU SETIADI;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Perum Binagriya Blok A Jalan Pala Nomor 107 RT. 005/ RW. 012 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak perempuan bernama ALYA ZAFIRA NABILA;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keliru;
  - Bahwa nama Pemohon yang sesungguhnya adalah FERA FIRASATI NATALIA bukan FERA FIRASATI N sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk ketertiban administrasi;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI DJARWATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hidup bertetangga dan mengenal Pemohon sejak sebelum Pemohon menikah dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama FERA FIRASATI NATALIA dan memiliki seorang suami yang bernama WAHYU SETIADI;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Binagriya Blok A Jalan Pala Nomor 107 RT. 005/ RW. 012 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak perempuan bernama ALYA ZAFIRA NABILA;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keliru;
- Bahwa nama Pemohon yang sesungguhnya adalah FERA FIRASATI NATALIA bukan FERA FIRASATI N sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk ketertiban administrasi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa- apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.5 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama FERA FIRASATI NATALIA dan bertempat tinggal di Perum Binagriya Blok A Jalan Pala Nomor 107 RT. 005/ RW. 012 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1363/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 28 April 2011 yaitu dari yang tertulis FERA FIRASATI N yang benar adalah FERA FIRASATI NATALIA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Pkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”. Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1363/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 28 April 2011 yaitu dari yang tertulis FERA FIRASATI N yang benar adalah FERA FIRASATI NATALIA adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1363/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan tertanggal 28 April 2011 yaitu dari yang tertulis **FERA FIRASATI N** yang benar adalah **FERA FIRASATI NATALIA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDAH WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim;**

**Ttd**

**Ttd**

**ENDAH WINARNI, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNB	: Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp. 40.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	